

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengertian perbankan dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian sebagai berikut : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian bank tersurat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>2</sup>

Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat sesuai anjuran syariah, terutama melalui pemberian fasilitas-

---

<sup>1</sup> *Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*

<sup>2</sup> *Ibid*



Beroperasinya bank Islam di Indonesia harus selalu disesuaikan dengan kebijaksanaan moneter pemerintah agar bisa sejalan bahkan mendukung tercapainya tujuan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut. Peluang bagi umat Islam untuk mendirikan bank Islam itu setelah dikeluarkannya “Paket Kebijakan Keuangan Moneter dan Perbankan” pada tanggal 27 Oktober 1988 biasanya disebut dengan PAKTO 1988. Munculnya Bank Islam di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Setelah itu, disusul munculnya bank-bank lain yang berdasarkan prinsip syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah dan lain sebagainya. Selain itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbasiskan syariah juga turut bermunculan.<sup>5</sup>

Setelah disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perkembangan perbankan syariah, maka Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwasannya perkembangan perbankan syari'ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Undang - undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioprasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta 1996). 68.

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press; Jakarta, 2001). 26.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan Bank Syariah Mandiri berdasarkan prinsip syariah.<sup>7</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam yang dimaksud dengan “Prinsip Syariah” adalah:

Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagihasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa Iqtina*).<sup>8</sup>

Dalam akad *Mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal *sahib al-mal*, sedangkan pihak ke dua bertindak sebagai *mudharib*, tanpa adanya dua pelaku tersebut akad *Mudharabah* tidak ada. Keuntungan dalam akad *Mudharabah* yaitu menurut kesepakatan antara kedua pihak yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Apabila kerugian itu disebabkan oleh kecurangan dan kelalaian pengelola maka pengelola harus menggantinya, landasan dasar syari’ah *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat *Al-Qur’an* :

1. *Al-Qur’an (Q.S Al-Muzammil: 20)*

---

<sup>7</sup> Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Ke-2*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi; Yogyakarta, 2002 ). 124

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan



Artinya:

“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”<sup>9</sup>

## 2. Al-Qur'an (Q.S Al-Jumuah: 10)



Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah”<sup>10</sup>

*Mud}a@rabah* terbagi dua jenis, yaitu :

### a. *Mud}a@rabah Mu}tlaqah*

*Mud}a@rabah Mu}tlaqah* merupakan transaksi dalam bentuk kerja sama antara *s}a@h}ib al-ma@l* dan *mud}a@rib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salaf ash Shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *Ifal ma syt}a* (lakukanlah sesukamu) dari *s}a@h}ib al-ma@l*, ke *mud}a@rib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

### b. *Mud}a@rabah Muqayyadah*

*Mud}a@rabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted Mud}a@rabah* atau *sfecified Mud}a@rabah* adalah kebalikan dari *Mud}a@rabah Mu}tlaqah Mud}a@rib* di batasi dengan batasan jenis usaha,

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta, 1 Maret 1971), 990

<sup>10</sup> *Ibid*, 933

waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul ma'ul* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pada *Mudharabah Muqayyadah* terbagi menjadi dua, pertama, *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*, kedua, *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*. Adiwarman Azwar Karim mendefinisikan *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* sebagai berikut:

Dalam *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja. Sekema ini di sebut *On Balance Sheet* karena dicatat dalam neraca bank<sup>11</sup>

Adiwarman Azwar Karim juga mendefinisikan *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* sebagai berikut:

Jenis *Mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *Mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).<sup>12</sup> Dalam *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Di sini bank syariah bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya bank syaria'ah dilakukan secara *Off Balance Sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil terkandung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Di sebut *Off Balance Sheet* karena

<sup>11</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam*, Edisi kedua. PT. Raja Grafindo (Jakarta, maret 2004). 200

<sup>12</sup> *Ibid.* 111

transaksi ini tidak di catat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.<sup>13</sup>

Dalam latar belakang ini akan dipaparkan tentang salah satu dari tujuan syari'at yaitu *Mas}lah}ah* yang akan membuka wawasan kita tentang kajian tersebut dan semoga bisa membuat kita lebih profesional di dalam menyikapi segala permasalahan yang ada di sekitar kita yang terus berkembang dan berubah dari waktu.

*Mas}lah}ah Murs}alah* secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Mas}lah}ah* dan *Murs}alah*. Kata *Mas}lah}ah* menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata *Murs}alah* berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul Wahab Khalaf berarti sesuatu yang dianggap *Mas}lah}at* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.<sup>14</sup>

Menurut istilah umum *Mas}lah}ah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya Manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan denganya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan denganya.

Al Syatiby berpendapat bahwasannya : “ *Mas}lah}ah ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan*

---

<sup>13</sup> *Ibid.* 213.

<sup>14</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148-149.

*Menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak*".<sup>15</sup>

c. *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

*Mud}a@rabah Muqayyadah Off Bance Sheet* dilaksanakan pada tahun 2006 sampai sekarang. Akad *Mud}a@rabah Muqayyadah* merupakan akad yang dilakukan oleh *s}a@h}ib al-ma@l*, yang ingin berinvestasi kepada *mud}a@rib* yang memiliki usaha tersebut, kemudian bank hanya sebagai perantara antara *s}a@h}ib al-ma@l* dan *mud}a@rib*. Dengan demikian, maka bank melaksanakan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh *s}a@h}ib al-ma@l*. Adapun *Off Balance Sheet* merupakan transaksi *financial* yang tidak tercatat pada neraca sebuah bank. Akad tersebut diterapkan bertujuan untuk menolong orang yang tidak mempunyai dana dan tidak memiliki jaminan tetapi dia punya usaha, akan tetapi dari akad tersebut masih kurang diminati oleh para nasabah. Karena persyaratannya sedikit berat dan tidak semua orang mau melepas uangnya kepada orang lain karena orang tersebut mendapatkan bagi hasil tetapi di saat rugi akan menimbulkan wanprestasi pada investor *shahibul ma@l*.

Sebelum akad *Mud}a@rabah Muqayyadah* muncul akad tersebut dinamakan investasi terikat syariah. Investasi terikat syariah adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank sebagai manajer investasi berdasarkan *Mud}a@rabah Muqayyadah*

---

<sup>15</sup> Amir Syarifudin" Ushul Fiqh jilid 2, " dalam <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/pengertian-umum-maslah-mursalah.html>, diakses pada 27 Maret 2014.

atau sebagai agen investasi. Untuk Akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* tersebut sudah lama diperbolehkan, akan tetapi masalah tersebut timbul dari pelaksana usaha yang tidak amanah dalam melakukan tugasnya yang sudah disepakati pada awal akad.

Dalam pelaksanaannya akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* memiliki kelebihan, antara lain:

1. Sudah jelas untuk siapa uang yang akan diinvestasikan
2. Lebih fleksibel pembagian hasilnya
3. Bank bisa meminimalisir resiko

Dalam pelaksanaan akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* terdapat pula beberapa hal kekurangan, yaitu dari pelaksana usaha yang tidak beramanah untuk menyalurkan bagi hasilnya kepada *s}a@h}ib al-ma@l* yang akan menimbulkan kerugian kepada *s}a@h}ib al-ma@l*. Tetapi selama ini masih belum ada kerugian terjadi pada *s}a@h}ib al-ma@l* karena pembiayaan tersebut kebanyakan masih untuk pembiayaan usaha anaknya dan saudaranya sendiri dengan melalui akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet*.

Dari semua ini yang melatarbelakangi kenapa Bank Syariah Mandiri menggunakan aplikasi tersebut. Bank Syariah Mandiri membuat aplikasi tersebut bertujuan untuk menolong orang yang tidak mempunyai dana dan tidak memiliki jaminan tetapi dia punya usaha, meningkatkan *Corporate Image* dengan melayani kebutuhan beragam investor yang memiliki kecenderungan berbeda

dalam berinvestasi, meminimalisasi risiko penyaluran pembiayaan BSM, meskipun resiko pembiayaan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab bank seperti halnya pembiayaan lainnya, namun dapat dimudahkan dengan jaminan investasi dengan nama investor dan akan di cairkan bila pelaksana usaha tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada bank. Bagi investor yang melatarbelakanginya yaitu dapat memperoleh kemudahan dalam mengalokasikan dana yang ada, memiliki target investasi sesuai dengan keinginan dan meringankan beban operasional karena administrasi dan monitoring dilakukan oleh bank dan yang melatarbelakangi pelaksana usaha adalah untuk memperoleh sumber daya dengan tingkat bagi hasil yang lebih rendah di bandingkan bagi hasil yang berlaku untuk pembiayaan umum.

Mengenai permasalahan tersebut yang saya ambil dari tema atau judul yang saya bahas ini yaitu dari aplikasi akad *Mud}a@rabah Muqayyadah* yang menggunakan produk *Off Balance Sheet* yang dimana produk tersebut baru dilakukan pada tahun 2006 lalu sampai sekarang masih di kelolah oleh Bank Syariah Mandiri. Dari akad tersebut permasalahan akan muncul apabila dari pelaksana usaha tidak membayar agsuran yang sudah disepakati antara pelaksana usaha dengan bank dan itu akan menyebabkan kerugian pada pemilik dana.

Dari latar belakang masalah di atas akan dilakukan penelitian terhadap aplikasi akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada PT Bank Syariah Mandiri karena *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* ini tergolong produk

baru dalam perbankan syariah, dan hanya bank syariah tertentu yang menawarkannya. Penelitian ini difokuskan untuk meninjau *Mas}lah}ah* terhadap aplikasi akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet*.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Dari permasalahan di atas diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Teori tentang *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet*
2. Proses penyaluran dana *Mud}a@rabah Muqayyadah*
3. Mekanisme pelaksanaan akad *Mud}a@rabah Muqayyadah*
4. Tinjauan *Mas}lah}ah* terhadap pelaksanaan akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi maka perlu adanya batasan masalah diantaranya :

1. Mekanisme pelaksanaan akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Surabaya
2. Tinjauan *Mas}lah}ah* terhadap aplikasi akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Surabaya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah nya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *Mud}a@rabah Muqayyadah off balance sheet* pada Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Surabaya?
2. Bagaimana *Tinjauan Masalah}ah* terhadap aplikasi akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Surabaya

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini dibutuhkan untuk membedakan hasil skripsi ini dengan hasil penelitian yang sebelumnya, penulis menelusuri kajian pustaka yang menurut penulis permasalahannya sedikit hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Pertama Rihayati Alqomaidah<sup>16</sup> dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Mud}a>rabah Dengan Sistem Kelompok di Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) Kube Sejahtera Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo*” Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses transaksi akad perjanjian pembiayaan *mud}a>rabah* dengan sistem kelompok di balai-usaha mandiri terpadu (BMT) Kube Sejahtera adalah nasabah yang melakukan akad harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan biaya yang diajukan oleh pihak BMT. Dan akad perjanjian pembiayaannya atas nama individu bukan atas nama kelompok, tetapi berdasarkan rekomendasi dari setiap anggota kelompok yang lain,

---

<sup>16</sup> Rihayati Alqomaidah adalah lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah tahun 2009, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Mud}a>rabah Dengan Sistem Kelompok di Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) Kube Sejahtera Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo*”

serta disetujui oleh ketua kelompoknya. Sehingga apabila ada salah satu anggota yang tidak bisa mengangsur pembiayaannya, maka akan ditanggung bersama oleh kelompoknya. Tetapi selama seluruh kelompok masih menanggung pembiayaannya, mereka tidak boleh mengambil pembiayaan sebelum lunas pembiayaan yang ditanggungnya tersebut. Sehingga semua anggota merasa dirugikan. Tinjauan hukum Islam terhadap akad pembiayaan *mud{a>rabah* dengan sistem kelompok di BMT Kube Sejahtera tidak diperbolehkan (tidak sah) karena akad tersebut merugikan salah satu pihak dari semua anggota kelompok yang mengajukan pembiayaan *Mud{a>rabah* sehingga mengandung unsur kezaliman. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka kepada pihak BMT diharapkan supaya dapat meningkatkan SDM-nya agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peranan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. *Mud{a>rib* juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum mengambil pembiayaan sehingga tidak terjadi wanprestasi karena tidak mampu membayar angsuran pembiayaan.

Kedua yang dilakukan oleh M. Muchlisin<sup>17</sup> dengan judul “Studi Analisis akad *Mud{a>rabah* Terhadap Kasus Kerjasama Ternak Kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo” dengan hasil penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian terhadap kerjasama ternak kambing. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan data tentang proses kerjasama

---

<sup>17</sup> M. Muchlisin adalah lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah tahun 2010, dengan judul skripsi “*Studi Analisis akad Mud{a>rabah Terhadap Kasus Kerjasama Ternak Kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo*”

ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo dan data tentang pandangan akad *Mudharabah* terhadap kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo. Jenis data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis, untuk menggambarkan serta menganalisa secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai praktik kerjasama ternak kambing, dan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian dalam pelaksanaan kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Sepanjang Sidoarjo, kemudian dianalisis dengan akad *mudharabah*, sehingga dapat diketahui letak adanya penyimpangan-penyimpangan atau bisa dipastikan sudah sesuai dengan norma-norma hukum Islam.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan, merupakan bentuk usaha kerjasama ternak kambing antara pemodal dan pengelola dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungan dibagi dari induk kambing yang melahirkan satu anak kambing (*andum bati atau paron*) dan pembagian hasil keuntungan berupa dua anak kambing yang dilahirkan (*andum anak*), kemudian keuntungan milik pengelola berupa anak kambing (*andum anak*) dibagi lagi dengan pemodal, menjadi (*andum bati*).

Dari penelitian yang sudah ada tentunya beda dengan penelitian yang akan di bahas. Dalam penelitian ini lebih mengkhususkan pada persoalan *Maslahah* pada aplikasi akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*.

## **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada kantor cabang bank Mandiri Syariah Surabaya.
2. Untuk mengetahui masalah dalam aplikasi akad *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* pada kantor cabang Bank Syariah Mandiri Surabaya.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Dari segi teoristik, riset ini dapat di jadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi peneliti berikutnya dalam menyusun karya ilmiahnya.
2. Dari sisi praktis, riset ini dapat di jadikan sebagai acuan dalam melakukan aktivitas ekonomi, khususnya bagi umat Islam yang menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri untuk berinvestasi dalam produk *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*, baik bertindak sebagai *sahib al-mal* ataupun sebagai *mudharib*.
3. Sebagai sumbangsih terhadap Istitut dalam rangka mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah khususnya mengenai aplikasi akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*.

#### **G. Definisi Operasional**

Agar lebih terarah dan tidak salah pengertian mengenai judul "Tinjauan *Mas}lah}ah Terhadap aplikasi akad Mud}a@rabah Muqayyadah off balance sheet pada kantor cabang bank Syariah Mandiri Surabaya*" maka perlu di jelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. *Mas}lah}ah*, adalah dalil dari segala sesuatu yang membawa kemanfaatan sedangkan dalam arti istilah, *Mas}lah}ah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Yaitu mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.<sup>18</sup>
  
2. Aplikasi Akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balace Sheet*, adalah akad yang dilakukan oleh *s}a@h}ib al-ma@l*, yang ingin berinvestasi kepada *mud}a@rib* yang memiliki usaha tersebut, kemudian bank hanya sebagai perantara antara *s}a@h}ib al-ma@l* dan *mud}a@rib*. Dengan demikian, maka bank melaksanakan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh *s}a@h}ib al-ma@l*. Adapun *Off Balance Sheet* merupakan transaksi *financial* yang tidak tercatat pada neraca sebuah bank.

Berdasarkan definisi oprasional di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terhadap praktik usaha *Mud}a@rabah* bersyarat yang

---

<sup>18</sup> Mardani , *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 207.

aktivitasnya di luar neraca yang diterapkan dan terjadi di Bank Syariah Mandiri yang membuka kantor cabang di Surabaya.

## H. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan *Mas}lah}ah* terhadap aplikasi akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada Kantor Cabang Bank Mandiri Syariah Surabaya” merupakan *field research* (penelitian lapangan). Obyek penelitian ini adalah mengenai *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet* atau lebih dikenal dengan skim MMOB, sedangkan subyek penelitian sebenarnya adalah semua pihak yang terkait dalam kontrak MMOB antara lain *s}a@h}ib al-ma@l*, BSM, *mud}a@rib*. Akan tetapi karena MMOB ini berskala besar dimana *s}a@h}ib al-ma@l* dan *mud}a@rib* jangkauannya sangat luas serta dari pihak BSM yang tidak memberikan akses mengenai keberadaan dan informasi tentang *s}a@h}ib al-ma@l* dan *mud}a@rib* maka penulis hanya bisa menjadikan BSM kantor Cabang Surabaya sebagai subyek penelitian dalam riset ini.

1. Data yang dikumpulkan adalah
  - a. Data mengenai sejarah bank, visi, misi, struktur organisasi, dan produk-produk dari BSM Kantor Cabang Surabaya.
  - b. Data mengenai prosedur dan mekanisme dalam mengaplikasikan akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet*.
2. Sumber Data

Sumber data ini adalah untuk mendapatkan data yang akan diteliti Sumber pengambilan data berasal dari :

a. Sumber Primer

Sumber data primer data yang diperoleh langsung dari penelitian di BMS. Data ini berupa dua hal:

1) Hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam MMOB akan tetapi karena pihak BSM tidak memberikan akses mengenai *s}a@h}ib al-ma@l* dan *mud}a@rib*, maka peneliti hanya diperbolehkan melakukan wawancara dengan pihak-pihak BSM yang secara langsung terjun ke lapangan dan sebagai mediator antara *s}a@h}ib al-ma@l* dan *mud}a@rib* antara lain sebagai berikut:

a) Divisi Kepatuhan serta Pengawas Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah. Dalam MMOB, divisi ini bertugas mengurus dokumen-dokumen penting berkaitan dengan MMOB.

b) *Account Officer*.

Staf ini bertugas melakukan survei mencari *mud}a@rib*, membuat analisa pembiayaan, serta mengurus semua proses dalam MMOB. Selain itu melakukan korespondensi langsung dengan pihak *s}a@h}ib al-ma@l* dan *mud}a@rib*.

c) Marketing Manager

Staf ini sebagai supervise (pengawas utama) yang terjun langsung ke lapangan dalam memantau *mud}a@rib*.

- 2) Arsip dan dokumen BSM Kantor Cabang Surabaya yang berkaitan dengan aplikasi akad *Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet*.

b. Sumber Sekunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Mardani , *Ushul Fiqih*
- 2) Satria Efendi, *Ushul Fiqih*
- 3) Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*
- 4) Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*
- 5) Said Ramadhan al-Bu}i, *Dawabi}al-ma}lahah fiy syari'ah al-Islamiyah*
- 6) Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam*, Edisi kedua.
- 7) Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam*, Edisi ketiga
- 8) Abdul Wahab Khalaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*
- 9) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*
- 10) Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*
- 11) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*
- 12) Ibnu Rusyid, *Bida}yatul Mujtahid wa Niha}yatul Muqta}sid*, jilid III
- 13) Muhammad bin Abdullah, *Mausu}ah al-Iqtis}a@d al-Isla}miyyah*
- 14) Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*

- 15) Muhammad, Pengantar Akuntansi Syari'ah
- 16) Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait
- 17) Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*
- 18) Syafi'I Antonio Muhammad , *Islamic Banking Bank Syariah dari teori ke praktik*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak-pihak BSM yang secara langsung terjun kelapangan dalam kontrak MMOB, antara lain :
  - 1) Divisi Kepatuhan serta Pengawas Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
  - 2) *Account Office*
  - 3) Marketing Manager
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>19</sup> penggalan data terhadap masalah-masalah yang diinginkan yakni denan cara menelaah

---

<sup>19</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I. (Bogor: Ghalia Indonesia 2002),87

dokumen-dokumen mengenai produk *Mud}a@rabah Muqayyadah Off balance sheet* yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Surabaya

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data, baik itu dari segi penelitian lapangan maupun hasil pustaka terkumpul, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang di peroleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. *Editing* akan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan penghapusan, memperbaiki dan memastikan bahwa standar kualitas minimum data terpenuhi.<sup>20</sup>
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.<sup>21</sup>
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang

---

<sup>20</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif untuk Bisnis*, Cet. I. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 99.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 245.

ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.<sup>22</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah *deskriptif analisis*, yaitu mendeskripsikan data yang telah berhasil dihimpun sehingga tergambar obyek masalah secara jelas dan rinci. Analisis ini dilakukan dengan pola pikir deduktif, yaitu penyimpulan yang bertitik tolak dari hukum Islam tentang akad *Mud}a@rabah Muqayyadah* untuk ditarik kesimpulan dalam kaitanya dengan aplikasi akad *Mud}a@rabah muqayyadah off balance sheet* pada BSM Kantor Cabang Surabaya.

### I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi lima bab yang sistematis. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan dari penelitian ini sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,246

Bab dua, merupakan landasan teori tentang konsepsi pengertian masalah mengenai akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada PT kantor cabang Bank Syariah Mandiri Surabaya .

Bab tiga, merupakan data dari hasil penelitian tentang akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada PT kantor cabang Bank Syariah Mandiri, Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok pembahasan: pandangan umum tentang lokasi penelitian, proses dan mekanisme, serta syarat-syarat dalam akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* .

Bab empat merupakan isi analisis masalah terhadap aplikasi akad *Mudharabah off balance sheet* pada Kantor cabang Bank Syariah Mandiri Surabaya

Bab lima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab kelima ini merupakan sarana untuk menjawab rumusan masalah.